



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 24 Februari 2025

Nomor : 900/1/BPKPD - D.1/II/2025
Lampiran : **1 (Eks)**
Perihal : Efisiensi Belanja

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau

di –

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA.2025 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif per SKPD setelah Hasil Efisiensi terlampir.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Nomor 2b “mengurangi perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah”, bagi SKPD yang pada tahap sebelumnya belum mencapai pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% agar menyesuaikan belanja perjalanan dinas pada sub kegiatan lainnya sehingga mencapai pengurangan anggaran perjalanan dinas minimal sebesar 50% .
3. RKA hasil efisiensi diinput pada SIPD RI paling lambat 28 Februari 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi pelaksanaan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI LAMANDAU



SAID SALIM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau